



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 26/Kpts/KPU.Prov-006/V/2013

TENTANG

LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN

TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/KPU-Prov-006/V/2012 telah ditetapkan bahwa masa Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dilaksanakan tanggal 20 Mei 2013 s/d 2 Juni 2013 ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Jadwal Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan KPU Provinsi dengan memperhatikan usul dari pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur ;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan, KPID Provinsi Sumsel dan Tim Kampanye Pasangan calon yang dilaksanakan pada hari Kamis 2 Mei 2013 telah disepakati Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Kegiatan kampanye dilaksanakan mulai hari kedua tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan hari terakhir masa kampanye 2 Juni dengan Zona Kampanye sesuai dengan Jadwal Kampanye yang telah ditetapkan dengan Jadwal Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

KETIGA

: Pelaksanaan Kampanye di luar Lokasi dan Jadwal yang ditetapkan oleh KPU dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye serta dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMSEL
NOMOR : 26/Kpts/KPU-Prov-006/V/2013
TANGGAL : 02 Mei 2013

No	KABUPATEN/KOTA	LOKASI KAMPANYE	
1	Kota Palembang	a.	Lapangan Terbuka - Lapangan Benteng Kuto Besak - Stadion Patra Jaya - Lapangan Bola Kaki Perumnas Taialang Kelapa b. Tempat Tertutup Menyesuaikan
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	a.	Lapangan Terbuka -Lapangan (Taman) Segitiga Emas Pemda OKI - Lapangan Hatta Kayuagung - Lapangan Bola Kaki Kutaraya Kayuagung b. Tempat Tertutup - Gedung Kesenian OKI - Gedung Juang 45 OKI
3	Kabupaten Banyuasin	a.	Lapangan Terbuka - Lapangan Galangan Tinggi Kec. Banyuasin III - Lapangan Bola Kaki Makarti Jaya b. Tempat Tertutup - menyesuaikan
4	Kabupaten Ogan Ilir	a.	Lapangan Terbuka - Lapangan Bola Kaki Torpedo Indralaya. - Lapangan Bola Kaki Tanjung Raja - Lapangan Pasar Minggu Desa Pemulutan Ulu. - Lapangan Bola Kaki Tanjung Batu Timur. b. Tempat Tertutup - menyesuaikan
5	Kabupaten Musi Banyuasin	a.	Lapangan Terbuka - Gelanggang Remaja depan STIER Sekayu. - Lapangan Bola Kaki Babat Toman - Lapangan Bola Kaki Sungai Lilin - Lapangan Bola Kaki Bayung Lencir - Lapangan Bola Kaki Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya b. Tempat Tertutup - Gedung Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Banyuasin. - GOR Ranggonang
6	Kabupaten Musi Rawas	a.	Lapangan Terbuka - Lapangan Bola Kaki Muara Rupit - Lapangan Bola Kaki Tugu Mulyo - Alun Alun Kec. Muara Beliti - Lapangan Bola Kaki Muara Kelangi

		b.	Tempat Tertutup - Menyesuaikan
7	Kota Lubuklinggau	a.	Lapangan Terbuka - Lapangan Merdeka Lubuklinggau - Lapangan Stadion Bumi Silampari Taba Pingin Lubuklinggau
		b.	Tempat Tertutup - Gedung Kesenian LLG
8	Kabupaten Empat Lawang	a.	Lapangan Terbuka - Lapangan Bola Kaki Talang Jawa Tebing Tinggi - Lapangan Bola Kaki Jl. Jati Pendopo
		b.	Tempat Tertutup - Menyesuaikan
9	Kota Prabumulih	a.	Lapangan Terbuka - Lapangan Prabu Jaya - Lapangan Bola Kaki Tanjung Raman
		b.	Tempat Tertutup - GOR Prabu Jaya - Gedung Balai Karya
10	Kabupaten Muara Enim	a.	Lapangan Terbuka - Plaza GOR Pancasila Muara Enim - Lap. Terminal Regional Muara Enim - Lap. Bola Kaki Karang Asem (Tj. Enim) - Lap. Desa Panang Jaya (Gunung Megang) - Lapangan Sepak Bola Pahlawan Talang Ubi Selatan - Lap. Sepak Bola Sumber Rejo (Talang Ubi Utara)
		b.	Tempat Tertutup - Gd. Kesenian Dayang Rindu (Muara Enim) - Gedung Pesos PT Pertamina Pendopo
11	Kabupaten Lahat	a.	Lapangan Terbuka - Lapangan Bola Kaki Palm Baja - Lapangan Gelora Serame Lahat - Lapangan PJKA Bandar Agung Lahat
		b.	Tempat Tertutup - menyesuaikan
12	Kota Pagar Alam	a.	Lapangan Terbuka - Lapangan Bola Kaki Terminal Nendagung Kec. PGA Selatan - Lapangan Alun – alun Kota Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara - Lap. Sukajadi Dempo Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

ditetapkan di Palembang
pada tanggal 02 Mei 2013

KETUA,



Dra. Hj. ANISATUL MARDIAH, M.Ag

		b. Tempat Tertutup - Gedung Balai Pertemuan
13	Kab. OKU	a. Lapangan Terbuka - Halaman depan GOR Jl. Garuda Baturaja. - Lapangan Upacara Bukit Kapur Tj. Batu. - Lapangan Bola Kaki Kemiling Baturaja.
		b. Tempat Tertutup - Gedung Olah Raga (GOR) Baturaja - Gedung Kesenian
14	Kab. OKU Timur	a. Lapangan Terbuka - Lapangan KONI OKUT (Martapura). - Lapangan KONI Belitang BK 10. - Lapangan Bola Kaki KTM (Semendawai Barat)
		b. Tempat Tertutup - Graha Tani (Martapura). - Workshop Belitang.
15	Kab. OKU Selatan	a. Lapangan Terbuka - Bumi Agung Kecamatan Muara Dua. - Bumi Jaya Buai Rawan Kec. Muara Dua. - Lap. Kageleng Ds. Blambangan Agung Kec. Simpang . - Lap. Parkir Dermaga Banding Agung. - Lap. Bola Anjung Bulan Kec. Pulau Beringin
		b. Tempat Tertutup - Gedung SAS Muara Dua. - Workshop Belitang.

KETUA,



Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag

**JADWAL KAMPANYE PEMILUHAN UMIJU
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

Keterangan:

1. Tim Kampanye (TK) Berdasarkan Nomor Urut Ketetapan Pasangan Calon
 2. Tanggal 20 Mei 2013 pukul 09.00 WIB Penyampaian Visi dan Misi di DPRD Prov. Sumsel.
 3. Tanggal 20 Mei 2013 pukul 19.00 WIB Debat Kandidat melalui TV One
 4. Tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.00 WIB Debat Kandidat melalui Metro TV

Ketua,

Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M.A.